



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN SIMEULUE**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR 161 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
SIMEULUE TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMEULUE

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simeulue Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 235/PL.02.6-BA/1109/2024 tanggal 03 Desember 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simeulue Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil

Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan qanun Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simeulue Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simeulue Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut:

1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama AHMADLIYAH, S.H., M.M. dan IRWAN SUHARMI, S.E., M.Si. dengan perolehan suara sah sebanyak 9.953 (Sembilan ribu sembilan ratus lima puluh tiga);
2. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama MOHAMMAD NASRUN MIKARIS, S.H., M.H. dan NUSAR AMIN, S.Pd. dengan

perolehan suara sah sebanyak 14.460 (empat belas ribu empat ratus enam puluh);

3. Pasangan Calon nomor urut 3 atas nama ERLI HASIM, S.H., S.Ag., M.I.KOM dan NURHAYATI dengan perolehan suara sah sebanyak 12.635 (Dua belas ribu enam ratus tiga puluh lima);
4. Pasangan Calon nomor urut 4 atas nama H. MAWARDI. R, S.IP dan YUSRAN, S.P. dengan perolehan suara sah sebanyak 3.871 (Tiga ribu delapan ratus tujuh puluh satu);
5. Pasangan Calon nomor urut 5 atas nama AFRIDAWATI dan Dr. AMIN HARIS, M.Pd. dengan perolehan suara sah sebanyak 7.990 (Tujuh ribu Sembilan ratus sembilan puluh); dan

KETIGA : Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simeulue Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Selasa tanggal Tiga bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh empat pukul 22.45 WIB.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 03 Desember 2024.

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN SIMEULUE
dto
CHAIRUZZAMAN UMAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN SIMEULUE
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu





**BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DARI SETIAP KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024**

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
HALAMAN 1

Provinsi : ACEH
Kabupaten / Kota : SIMEULUE

Pada hari ini Salasa tanggal Tiga bulan Desember tahun dua ribu Dua Puluh Empat, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (KPU/KIP Kabupaten/Kota *) Simeulue telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/kota *) dalam wilayah kerja KPU/KIP Kabupaten/Kota *) pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati *) bertempat di: Aula Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Simeulue

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati *) disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati *)

Pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU/KIP Kabupaten/Kota *) menyusun rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota *) berdasarkan formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota dari seluruh kecamatan atau nama lain dalam wilayah kabupaten/kota *).

Kabupaten/Kota *) Simeulue dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Bupati Dan Wakil Bupati *) ada/tidak ada *) kejadian khusus dan/atau keberatan saksi sesuai dengan yang tercatat dalam formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK tingkat kabupaten/kota *).

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam 5 (...lima...) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota *) serta Saksi Pasangan Calon yang hadir.

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA									
1	<u>Chairuzzaman Lima</u>	2	<u>Rafsan</u>	3	<u>Rafsan</u>	4	<u>Joharman</u>	5	<u>HERMAN</u>
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI									
1.	AHMADLYAH, S.H., M.M - IRWAN SUHARMI, M.Si.	2.	MOHAMMAD NASRUN M, S.H. M.H. - NUSAR AMIN,	3.	ERLI HASIM, S.H., S.Ag., M.I.Kom. - NURHAYATI	4.	H. MAWARDI. R, S.IP. - YUSRAN, S.P.	5.	AFRIDAWATI - Dr. AMIN HARIS, M.Pd.
	<u>HABIB ALAFAN</u>		<u>Errosu Sachriadi</u>				<u>Helman Gusti, P</u>		<u>JAKA ARIANTONI</u>





Kabupaten / Kota : SIMEULUE
Provinsi : ACEH

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
Halaman 2-1 Lembar 1

NO.	URAIAN		RINCIAN										JUMLAH AKHIR
			SIMEULUE TENGAH	SALANG	TEUPAH BARAT	SIMEULUE TIMUR	TELUK DALAM	SIMEULUE BARAT	TEUPAH SELATAN	ALAPAN	TEUPAH TENGAH	SIMEULUE CUT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH												
A	DATA PEMILIH												
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK	2.620	3.246	2.938	9.297	2.061	4.362	3.351	1.856	2.348	1.239	33.318
		PR	2.667	3.095	2.872	9.318	1.955	4.105	3.301	1.718	2.428	1.227	32.686
		JML	5.287	6.341	5.810	18.615	4.016	8.467	6.652	3.574	4.776	2.466	66.004
B	PENGGUNA HAK PILIH												
	1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	LK	1.991	2.580	2.276	6.490	1.569	3.365	2.531	1.440	1.900	967	25.109
		PR	2.106	2.470	2.315	6.845	1.558	3.283	2.580	1.370	1.989	966	25.482
		JML	4.097	5.050	4.591	13.335	3.127	6.648	5.111	2.810	3.889	1.933	50.591
	2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	6	3	4	27	4	6	4	4	6	2	66
		PR	8	11	8	24	5	10	4	6	6	0	82
		JML	14	14	12	51	9	16	8	10	12	2	148
	3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	3	1	1	14	1	13	1	1	1	0	36
		PR	5	3	1	15	2	13	4	5	1	1	50
		JML	8	4	2	29	3	26	5	6	2	1	86
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	2.000	2.584	2.281	6.531	1.574	3.384	2.536	1.445	1.907	969	25.211
		PR	2.119	2.484	2.324	6.884	1.565	3.306	2.588	1.381	1.996	967	25.614
		JML	4.119	5.068	4.605	13.415	3.139	6.690	5.124	2.826	3.903	1.936	50.825

NO.	URAIAN		RINCIAN										JUMLAH AKHIR
			SIMEULUE TENGAH	SALANG	TEUPAH BARAT	SIMEULUE TIMUR	TELUK DALAM	SIMEULUE BARAT	TEUPAH SELATAN	ALAPAN	TEUPAH TENGAH	SIMEULUE CUT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
II	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA												
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT		5.432	6.510	5.964	19.102	4.124	8.671	6.828	3.670	4.901	2.536	67.738
2	Jumlah surat suara yang digunakan		4.119	5.068	4.605	13.415	3.139	6.690	5.124	2.826	3.903	1.936	50.825
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)		0	0	0	6	0	0	3	1	0	0	10
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan		1.313	1.442	1.359	5.681	985	1.981	1.701	843	998	600	16.903

NO.	URAIAN		RINCIAN										JUMLAH AKHIR
			SIMEULUE TENGAH	SALANG	TEUPAH BARAT	SIMEULUE TIMUR	TELUK DALAM	SIMEULUE BARAT	TEUPAH SELATAN	ALAPAN	TEUPAH TENGAH	SIMEULUE CUT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
III	DATA PEMILIH DISABILITAS												
	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	7	9	38	51	19	16	38	15	12	20	225
		PR	5	23	69	59	23	16	69	31	25	36	356
		JML	12	32	107	110	42	32	107	46	37	56	581

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM / KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN / KOTA				
1	2	3	4	5
Chairman Umar	KETUA NUSAR AMIN	Rajon F. J. J.	J. HARMAN	HERMAN JAH-M
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
1. AHMADLYAH, S.H., M.M - IRWAN SUHARMI S.E., M.Si.	2. MOHAMMAD NASRUN M, S.H. M.H. - NUSAR AMIN, S.Pd.	3. ERLI HASIM, S.H., S.Ag., M.I.Kom. - NURHAYATI	4. H. MAWARDI. R, S.IP. - YUSRAN, S.P.	5. AFRIDAWATI - Dr. AMIN HARIS, M.Pd.

Haraji ALAN

Engga Sukriadi

Helman Gusti, F

JARA ARIANTO










Kabupaten / Kota : SIMEULUE
Provinsi : ACEH

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
Halaman 2-2 Lembar 1

NO.	URAIAN	RINCIAN										
		SIMEULUE TENGAH	SALANG	TEUPAH BARAT	SIMEULUE TIMUR	TELUK DALAM	SIMEULUE BARAT	TEUPAH SELATAN	ALAPAN	TEUPAH TENGAH	SIMEULUE CUT	JUMLAH AKHIR
IV	DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON												
1	AHMADLYAH, S.H., M.M - IRWAN SUHARMI, S.E., M.Si.	683	708	1.851	2.361	805	172	1.651	320	1.011	391	9.953
2	MOHAMMAD NASRUN M, S.H., M.H. - NUSAR AMIN, S.Pd.	1.913	1.637	602	3.321	850	3.119	1.125	487	720	686	14.460
3	ERLI HASIM, S.H., S.Ag., M.I.Kom. - NURHAYATI	592	1.467	821	2.912	742	2.792	1.027	1.262	869	151	12.635
4	H. MAWARDI. R, S.IP. - YUSRAN, S.P.	225	150	373	1.653	164	80	474	29	300	423	3.871
5	AFRIDAWATI - Dr. AMIN HARIS, M.Pd.	577	1.012	657	2.629	455	466	539	696	734	225	7.990

NO.	URAIAN	RINCIAN										
		SIMEULUE TENGAH	SALANG	TEUPAH BARAT	SIMEULUE TIMUR	TELUK DALAM	SIMEULUE BARAT	TEUPAH SELATAN	ALAPAN	TEUPAH TENGAH	SIMEULUE CUT	JUMLAH AKHIR
V	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	3.990	4.974	4.304	12.876	3.016	6.629	4.816	2.794	3.634	1.876	48.909
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	129	94	301	539	123	61	308	32	269	60	1.916
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)	4.119	5.068	4.605	13.415	3.139	6.690	5.124	2.826	3.903	1.936	50.825

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA					
1	 Chairuz Zamran	2	 Ummah	3	 Ramli
NAMA DAN TANDA TANGAN SAHSI					
1.	AHMADLYAH, S.H. M.M - IRWAN SUHARMI, S.E., M.Si.	2.	MOHAMMAD NASRUN M, S.H., M.H. - NUSAR AMIN, S.Pd.	3.	ERLI HASIM, S.H., S.Ag., M.I.Kom. - NURHAYATI
	 Harbi Alapan		 Ensy Suartadi		 Helman Gesti, F
					 JAKA ARIAWANI